

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sulitnya dalam mencari pekerjaan menjadi persoalan yang umum terjadi di seluruh negara, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kenaikan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya akan mempengaruhi jumlah angkatan kerja dan semakin memperparah tingkat pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik Sampai tahun 2022 (Nurhanisah, 2023) total penduduk Indonesia mencapai 275,773 jiwa dengan jumlah populasi laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Angka tersebut naik 1,13% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada 2021, jumlah penduduknya mencapai 272,682 jiwa. Dengan total penduduk laki-laki berkisar 137 ribu jiwa dan penduduk perempuan 134 ribu jiwa.

Kenaikan jumlah penduduk pada tahun 2020 berkisar 0,79 persen dari tahun sebelumnya, totalnya mencapai 270,203 jiwa. Untuk tahun sebelumnya hanya berjumlah 268,074 jiwa. Berbeda jauh dengan tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 memiliki perbandingan yang cukup besar yakni mencapai 4,05 persen. Dari total penduduk semula 265,015 jiwa pada 2018 meningkat menjadi 275,773 jiwa pada tahun 2022, hal tersebut akan mempengaruhi jumlah angkatan kerja dan semakin memperparah tingkat pengangguran.

Dari hasil rekapitan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,42 juta orang pada Agustus 2022. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada Februari 2022 yang sebanyak 8,40 juta orang. Pada Agustus 2021, jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 9,1 juta orang. Jika dibandingkan dengan total angkatan kerja yang sebanyak 143,72 juta orang, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia terpantau sebesar 5,86% pada Agustus 2022. Angka tersebut meningkat 0,03% poin dibandingkan pada Februari 2022 yang sebesar 5,83%. Seperti yang dilansir oleh Detik Finance 06 November 2023 :

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2023 terdapat sebanyak 7,86 juta orang pengangguran atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,32%. Angka ini lebih rendah 0,54% poin jika dibandingkan dengan Agustus 2022, namun masih relatif lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi atau Agustus 2019. Sumber : <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7021408/terbaru-jumlah-pengangguran-ri-turun-jadi-7-86-juta-orang> (diakses pada tanggal 08 November 2023)


Demikian juga dengan situasi pengangguran yang berada di Kota Madiun, terlihat dari hasil rekapitulasi laporan Badan Pusat Statistik (BPS) seperti yang dilaporkan dalam artikel di madiuntoday.id pada tanggal 20 Februari 2023 :

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun sedikit menurun daripada tahun sebelumnya namun tetap tergolong cukup tinggi. Baik berdasar data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun maupun berdasar penelusuran petugas Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Madiun. Hasil pendataan keduanya menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, Jawa Timur mencatat besaran tingkat pengangguran terbuka (TPT) di wilayah setempat pada tahun 2022 terpantau menurun dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022. Berdasarkan data yang ada, TPT Kota Madiun pada tahun 2021 ada di angka 8,15 persen. Angka TPT 8,15 persen itu turun dibanding tahun 2020 sebesar 8,32 persen," Sumber

<https://madiuntoday.id/berita/2023/02/20/semakin-turun-angka-pengangguran-di-kota-madiun-dari-6188-tinggal-3717-orang>  
pada tanggal 19 Maret 2023)

(diakses

**Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Kota Madiun Tahun 2020 – 2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Meskipun tingkat pengangguran di Kota Madiun telah mengalami penurunan, namun tetap tergolong cukup tinggi. Pemerintah Kota Madiun telah melakukan berbagai upaya pembangunan dalam mengatasi permasalahan pengangguran seperti yang dilansir oleh Berita Kota Madiun pada tanggal 31 Oktober 2022 :

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pembangunan ekonomi, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan salah satunya dilakukan dengan mengurangi angka pengangguran di suatu daerah. Untuk itu, diperlukan dukungan berbagai pihak agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan secara optimal. Dalam rangka mengurangi angka pengangguran, Wali Kota Madiun Maldi pun melibatkan para pemilik perusahaan di Kota Pendekar. "Saya harap perusahaan bisa mendahulukan

putra daerah, dalam mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan partisipasi seluruh masyarakat yang dilandasi oleh kekuatan ekonomi rakyat, di mana kegiatan usaha dilaksanakan oleh rakyat dengan mengelola sumber daya ekonomi yang sudah ada." Ujarnya. Sumber : <https://www.madiunkota.go.id/berita/2022/10/31/gelar-dialog-ketenagakerjaan-wali-kota-ajak-atasi-pengangguran-di-kota-pendekar> (diakses pada tanggal 19 Maret 2023)

Yang kedua dilansir oleh artikel antaranews 15 September 2022 :

Pemerintah Kota Madiun melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha pedagang kaki lima (PKL) selaku dibidang sektor informal dalam upaya mendukung pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Menurut Maldi, PKL merupakan bagian dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat penting karena ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun. Sumber : <https://jatim.antaranews.com/berita/525225/pemkot-madiun-bina-pkl-untuk-dukung-pertumbuhan-ekonomi-daerah> (diakses 29 Oktober 2023)

Menurut Pitoyo (2016) dikutip dalam penelitian (Amrullah et al., 2020) bahwa, sektor informal dapat berperan sebagai wadah bagi banyak tenaga kerja ketika program pembangunan tidak mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi seluruh pencari kerja, terutama bagi mereka yang memiliki pendidikan rendah dan keahlian terbatas, serta golongan marginal. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sektor informal untuk menyediakan berbagai produk dan jasa untuk pengusaha dan pekerja.

Masyarakat menunjukkan elastisitas dalam mencari penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup, termasuk melalui pertumbuhan sektor informal seperti pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian di sektor informal. Menurut Pitoyo (2016) yang dikutip dalam penelitian (Amrullah et al., 2020) PKL dapat dianggap sebagai wujud dari upaya masyarakat untuk memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup primer, sekunder, dan tersier. Kegiatan yang dilakukan oleh

pedagang kaki lima (PKL) merupakan hasil dari pertumbuhan kota yang tidak bisa dihindari, seperti yang diungkapkan oleh (Alya et al., 2018) jika pertumbuhan tersebut tidak diatur dengan baik dan lokasi PKL tidak dipilih dengan tepat, akan menimbulkan masalah seperti ketidakteraturan kota, kemacetan lalu lintas, penumpukan sampah, dan masalah lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh (F SUSANTI, 2019) meskipun aktivitas PKL memiliki dampak positif seperti memberikan lapangan pekerjaan bagi pengangguran dan memenuhi kebutuhan pokok, namun keberadaannya juga memiliki dampak negatif seperti mengganggu lalu lintas dan trotoar serta menyebabkan kota menjadi kumuh dan kotor. Selain itu, keberadaan PKL juga dapat mengganggu ketertiban lalu lintas yang belum dapat ditangani dengan baik.

Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL), pedagang, atau orang yang melakukan kegiatan berjualan tanpa adanya perizinan dalam menempati tepian jalan raya (trotoar) untuk membuka lapak dagangannya. Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 25 ayat (1) “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan, dalam hal ini yang dimaksud adalah trotoar sebagai fasilitas untuk pejalan kaki yang terganggu fungsinya menjadi tempat berdagang”. Seperti yang dilansir oleh Antarapos.com pada tanggal 21 Februari 2023:

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun menertibkan para pedagang kaki lima (PKL) di Jl. Kapten Saputro, Jl. Salak, Bundaran Taman dll yang mana telah melanggar aturan saat berjualan yang sudah diatur dalam peraturan daerah. Penertiban dilakukan karena para pedagang kaki lima (PKL) tersebut berjualan di trotoar atau

tidak sesuai peruntukannya, apalagi Pemerintah Kota Madiun sudah memberikan tempat – tempat untuk berjualan. Sumber : <https://m.antaranews.com/amp/berita/3407484/satpol-pp-kota-madiun-tertibkan-pkl-langgar-aturan-berjualan> (diakses pada tanggal 03 April 2023)

Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi salah satu perhatian pemerintah terhadap struktur Peraturan Daerah dikarenakan banyaknya para Pedagang Kaki Lima terutama di kota-kota besar sebagai alternatif dalam mencari penghasilan. Kota Madiun menjadi salah satu kota yang termasuk tidak bisa lepas dari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam melaksanakan kewenangannya demi menegakkan Peraturan Daerah beserta keputusan Kepala Daerah, maka dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam menjalankan peraturan daerah serta menyelenggarakan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Adapun tugas beserta fungsi dari dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun yaitu sebagai perencana, pengoordinasi, membina, mengawasi dan mengendalikan, serta mengevaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum untuk masyarakat yang berada di Kota Madiun, salah satunya dalam menangani permasalahan pendirian bangunan liar atau papan reklame, pedagang kaki lima, tindak kejahatan dan kekerasan dan seterusnya. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai Perangkat Daerah yang

mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Dengan adanya peningkatan pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menjabarkan tugas perlindungan masyarakat yang mana juga merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga fungsi perlindungan bagi masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sesuai dengan prinsip-prinsip dari *Good Governance* dan *Clean Government*.

Dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus bisa mengambil sikap yang tepat, sesuai dengan pola baru Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yaitu menjadi petugas yang ramah dan dapat menciptakan suasana yang damai dan kondusif bagi masyarakat, akan tetapi tidak menghilangkan sikap tegas agar tetap bisa mematuhi hukum yang sudah berlaku. Melihat begitu meningkatnya jumlah para pedagang kaki lima telah menimbulkan kegaduhan dilansir oleh SoloPos Jatim 24 Oktober 2022:

Jualan di Fasilitas Umum, sebanyak 29 pedagang kaki lima alias PKL yang berjualan di beberapa titik ditertibkan Satpol PP Kota Madiun.

Mereka ditertibkan karena menggunakan fasilitas umum untuk tempat berjualan serta melanggar waktu berjualan yang telah ditentukan. Selain menertibkan PKL, pihaknya juga menertibkan 37 reklame yang dipasang sembarangan dan tidak memiliki izin. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Madiun, Suwarno mengatakan “Razia dilakukan sebagai bentuk penegakan Perwali Kota Madiun No. 44 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Penegakan Peratuwan Daerah No. 29 tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di wilayah Kota Madiun” ujarnya. Sumber : <https://jatim.solopos.com/jualan-di-fasilitas-umum-29-pkl-di-madiun-dikukut-satpol-pp-1088143> (diakses pada tanggal 03 April 2023)

Menurut (Hatta, 2020), keberadaan para pedagang kaki lima (PKL) juga tidak dapat menjaga keindahan kota, tetapi hanya memikirkan bagaimana untuk mendapatkan penghasilan dengan cara yang cepat, selain itu dampak juga menyebabkan terjadinya kemacetan serta permasalahan sampah karena tidak memiliki tempat untuk pembuangan sampah sendiri Kondisi tersebut menjadikan kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi warga terganggu. Sebagaimana hal tersebut juga dilansir oleh madiuntoday.id pada tanggal 24 Februari 2023:

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun telah menemukan Para pedagang kaki lima (PKL) sebanyak 38 yang telah melanggar dikarenakan merusak fasilitas umum dan keindahan tata kota seperti memasang tenda permanen di area fasilitas umum serta meninggalkan gerobak di pinggir jalan saat tidak berjualan hal tersebut berdampak memenuhi trotoar sehingga membuat keindahan tatanan kota menjadi tercemar. Sumber : <https://madiuntoday.id/berita/2023/02/24/gelar-operasi-trantibum-10-hari-satpol-pp-tindak-14-pasangan-bukan-suami-istri-dan-38-pkl> (diakses pada tanggal 03 April 2023)

Dalam hal ini operasi ketertiban umum ini tidak pernah berhasil menghentikan kegiatan pelaku sektor informal untuk melakukan kegiatan perdagangannya. Setiap kegiatan razia dilakukan, ketika petugas telah selesai, para pedagang datang dan melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala. Begitulah kegigihan dari sektor informal untuk mempertahankan mata



pencapaian hidupnya itu. Mengingat persoalan pedagang kaki lima (PKL) membutuhkan suatu penanganan yang cukup serius, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku Aparatur Pemerintah serta sebagai unsur penyelenggara pengendalian pedagang kaki lima (PKL) harus mewujudkan kegiatan pengendalian yang efektif. Karena keberadaan jumlah pedagang kaki lima (PKL) yang cukup banyak sehingga keberadaan pedagang kaki lima (PKL) tersebut telah berdampak pada estetika keindahan kota dan kemacetan lalu lintas. Atas permasalahan yang diakibatkan oleh maraknya PKL liar tersebut maka perlu adanya sebuah strategi dari pihak pemerintah setempat karena keberadaan sektor informal sebagai solusi utama bagi permasalahan ketenagakerjaan khususnya terhadap perekonomian pada umumnya.

Kegiatan PKL perlu di data dan dilakukan pemberdayaan guna menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat, sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga relatif terjangkau. Namun di lain sisi, keberadaan mereka juga akan mengganggu program pemerintah daerah dalam memelihara ketertiban, keindahan, kebersihan dan keteraturan kehidupan masyarakat (Magdalena, 2017). Maka diperlukannya sebuah strategi yang efektif dan efisien dalam melaksanakan peertiban sehingga tidak merugikan pedagang kaki lima (PKL) liar tersebut saja. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk meneliti “Efektivitas Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Madiun”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Latar belakang dan informasi tersebut di atas dapat digunakan untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Peneliti kemudian mengemukakan masalah sebagai berikut: “bagaimana efektivitas strategi satuan polisi pamong praja Kota Madiun dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kota Madiun?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas strategi satuan polisi pamong praja Kota Madiun dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kota Madiun

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, manfaat berikut diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini:

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
  - a) Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pada pembelajaran dan sebagai bahan pendamping bagi peneliti lain yang melakukan penelitian terkait di masa mendatang.
  - b) Dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh peneliti dalam Program Studi Administrasi Publik.
2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikannya sebagai referensi dalam penertiban Para Pedagang Kaki Lima liar dan sekaligus sebagai referensi bagi

Satuan Polisi Satuan Pamong Praja untuk mendapatkan strategi dalam penertiban Pedagang Kaki Lima liar.

3. Bagi Mahasiswa

- a) Dapat meningkatkan pengetahuan tentang pengaruh dan mekanisme kinerja implementasi penataan dalam menertibkan pedagang kaki lima secara tepat dan optimal melalui peraturan yang terkait dan masih berlaku.
- b) Dapat digunakan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan teori atau informasi yang dipelajari dalam perkuliahan Program Studi Administrasi Publik.